

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian dari masa ke masa mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Kegiatan yang dahulu yang tidak ada sekarang menjadi ada. Salah satunya berupa lembaga keuangan yang disebut dengan perbankan konvensional dengan beraneka ragam usahanya seperti tabungan deposito berjangka, pinjaman, transfer, pertukaran valuta, jaminan surat-surat berharga dan sebagainya.¹

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu Negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu Negara, maka semakin baik pula kondisi perekonomian suatu Negara.² Dalam menjalankan usahanya bank sebagai lembaga keuangan, kegiatan Bank sehari-harinya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada ke masyarakat.³ Keuntungan utama dari bisnis perbankan dengan sistem konvensional diperoleh dari selisih

¹ Yūsuf Qarḍāwī, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terj Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 7-8

² Susulha & Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 3

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 39

bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan, dengan bunga pinjaman kredit yang disalurkan.⁴

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut *financial intermediary*. Meskipun memberikan jasa pelayanan, tetapi bank bukan lembaga sosial. Bank adalah lembaga yang bergerak dalam usaha dagang, oleh karena itu keuntungan menjadi sasaran penting dalam usahanya. Sebagai usaha yang berkecimpung dalam peredaran uang, maka barang dagangan bank adalah uang dan jasa. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai *financial intermediary* itulah muncul apa yang disebut bunga.⁵

Dalam menjalankan uahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan kegiatan perbankan secara sederhana adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kemasyarakat.⁶ Keuntungan utama dari bisnis perbankan degan sistem konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan, dengan bunga pinjaman kredit yang disalurkan.⁷

⁴ *Ibid.*, 25

⁵ Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 144-146

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),

⁷ *Ibid.*, 25

Persoalan baru dalam hukum Islam muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bunga bank. Di satu pihak bunga bank digolongkan dalam kriteria riba, tetapi di pihak lain bunga bank tidak digolongkan pada kriteria riba. Jadi banyak yang meyakini bahwa melakukan transaksi dengan bank sama halnya dengan melakukan perbuatan riba. Akan tetapi, di masa sekarang ini bunga bank menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat di hindari oleh banyak orang yang melakukan tindakan ekonomi, khususnya yang bergerak dalam bidang perbankan.⁸ Hal ini sesuai dengan fatwa beliau :

فِي تَعَامُلِ الْبَنْكِ فَإِنَّ مَسْئُولِيَّةَ ذَلِكَ لَا تَقَعُ عَلَى السَّائِلَةِ وَإِنَّمَا تَقَعُ عَلَى الْبَنْكِ حَيْثُ
 اختلف العلماء في تصوُّرِ مَا يَتِمُّ فِي الْبَنْكِ وَفِي تَكْيِيفِهَا وَفِي الْحُكْمِ عَلَيْهَا فَبَعْضُهُمْ
 يَرَى أَنَّهَا قَرْضٌ مِنْ بَابِ الرِّبَا الْمَحْرَمِ وَبَعْضُهُمْ يَرَى إِنَّهَا مُضَارَبَةٌ فَاسِدَةٌ وَبَعْضُهُمْ يَرَى
 حَلَّهَا كَمُعَامَلَةٍ جَدِيدَةٍ مَوْضُوعِهَا أَوْزَاقُ الْبَنْكُوتِ وَالْقَاعِدَةُ الْمَقْرَرَةُ شَرْعاً أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ
 الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ وَأَنَّ مَنْ ابْتَلَى بِشَيْءٍ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَلْيُقَلِّدْ مِنْ أَجَازٍ⁹

Upaya peninjauan ulang tentang riba dan bunga bank dalam al-Qur'an disebabkan oleh kontak orang Islam dengan kegiatan perbankan. Bank adalah bagian dari peradaban Barat, maka yang dimaksud dengan kontak itu adalah sesudah yang diterimanya peradaban barat oleh para tokoh pembaharu dalam

⁸ Yūsuf Qarḍāwī, *Bunga Bank Haram* , Alih Bahasa Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar, Cet ke-2, 2002), 76

⁹ Yūsuf Qarḍāwī, *Fatāwā Mua'ashirah*, (Beirut: Kotobarabia, 2007), 961

Islam, yaitu sesudah abad ke-18. Oleh karena itu kontroversi tentang hukum bunga bank muncul sesudah kurun waktu tersebut.¹⁰

Meskipun ada beberapa pendapat dalam penjelasan riba, namun secara umum terdapat kejelasan yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam.¹¹ Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. dalam transaksi sewa si penyewa membayar gaji sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Misalnya mobil, nilai ekonomis mobil sesudah dipakai pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal, juga turut

¹⁰ Yūsuf Qarḍāwī, *Bunga Bank Haram*, Alih Bahasa Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar, Cet ke-2, 2002), 141

¹¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 38

serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat. Mengenai seputar perbankan konvensional para ulama mempunyai pandangan yang berbeda di dalam menentukan status hukum yang ada di dalam perbankan konvensional yang meliputi sistem, bekerja dan gaji yang di peroleh dari bekerja di bank konvensional tersebut, di mana penulis hanya mewakili ulama kontemporer yang membahas mengenai permasalahan perbankan konvensional dan ulama tersebut yakni Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz.

Yūsuf Qarḍāwī adalah cendekiawan muslim dan seorang ulama mujtahid kondang di mesir dan di beberapa negeri Timur tengah lainnya. Dalam memberikan fatwanya, ia tidak mengikatkan diri pada madzhab fiqh tertentu. Justru ia menolak fanatisme kemadzhaban dan taklid buta.¹²

‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdillah bin Muḥammad bin ‘Abdillah Ali Baz adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang Hadits, Aqidah, dan Fiqih. Lahir di Riyadh Arab Saudi tahun 1909 M/1330 H. ‘Abdul ‘Azīz bin Baz pernah menjabat sebagai mufti (penasehat agung) kerajaan Arab Saudi, kepala majelis pendiri Rabithah Alam Islami (liga muslim dunia), rektor universitas Islam Madinah, anggota dewan tertinggi Hai'ah Kibaril Ulama (semacam MUI di Arab Saudi). Dalam memberikan fatwanya beliau banyak menukil pendapat Imam

¹² Yūsuf Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, terj. H.M.H al-Ḥamid al-Ḥusaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 776

Ahmad Bin Hambal, namun beliau menegaskan bahwa hal ini bukan karena taklid ('Abdul 'Azīz bin Baz bukanlah termasuk pengikut mazhab tertentu diantara 4 mazhab para Imam).¹³

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis lebih memfokuskan pada apa yang ditawarkan oleh Yūsuf Qarḍāwī dan 'Abdul 'Azīz bin Baz. Kedua pemikir kontemporer ini, sama-sama mengkaji mengenai masalah seputar perbankan, yang tentu saja memiliki relevansi yang erat dengan riba dan bunga bank. Yakni dengan menggunakan dasar-dasar teori ijtihad modern, meskipun masing-masing menekankan pada aspek yang berbeda. Dan disini terdapat perbedaan pendapat antara Yūsuf Qarḍāwī dan 'Abdul 'Azīz bin Baz mengenai tiga hal diantaranya:

1. Tentang sistem perbankan konvensional
2. Tentang bekerja di bank konvensional
3. Tentang gaji yang di terima dari bekerja di bank konvensional

Sebagai hipotesia dari masalah diatas dapat di jelaskan perbedaanya sebagai berikut :

- a. Tentang sistem perbankan konvensional
 - 1) Dalam pandangan Yūsuf Qarḍāwī

عَلَى أَنَّ أَعْمَالَ الْبُنُوكِ لَيْسَتْ كُلُّهَا رِبَوِيَّةً فَأَكْثَرُهَا حَالَالٌ طَيِّبٌ لَا حَرْمَةَ فِيهِ.¹⁴

¹³ Khalid al-Juraisy, *Fatwa-Fatwa Terkini 1*, (Jakarta: Dārul Haq, 2009), 14

Menganggap bahwasanya tidak semua transaksi yang ada di perbankan konvensional mengandung riba, sebab diperbankan konvensional terdapat bidang-bidang transaksi yang halal dan baik.¹⁵

2) Dalam pandangan ‘Abdul ‘Aziz bin Baz

كُلُّ عَمَلٍ فِي الْبُنُوكِ الرَّيْبِيَّةِ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهَا يَدْخُلُ فِي التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Menganggap bahwasanya semua transaksi yang ada di perbankan konvensional itu adalah riba. karena hal itu berarti turut serta membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran.¹⁶ Sementara Allah telah berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*”(Al-Maidah: 2)¹⁷

b. Tentang bekerja di bank konvensional

1) Dalam pandangan Yūsuf Qarḍāwī

وَلَوْ أَنَّنَا حَظَرْنَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْتَغَلَ فِي الْبُنُوكِ لَكَانَتِ النَّيْجَةُ أَنْ يَسِيْطِرَ

¹⁴ Yūsuf Qarḍāwī, *Fatāwā Muāṣirah*, (Beirut: Kotobarabia, 2007), 961

¹⁵ Yūsuf Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj. H.M.H al-Ḥamid al-Ḥusaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 777

¹⁶ ‘Abdul ‘Aziz, *Fatāwā al-Muhimmah*, (Mesir: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006), 910

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 157

غَيْرَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ يَهُودٍ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَعْمَالِ الْبُنُوكِ وَمَا شَاكِلِهَا ، وَفِي هَذَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ مَا فِيهِ . عَلَى أَنَّ أَعْمَالَ الْبُنُوكِ لَيْسَتْ كُلُّهَا رَبَوِيَّةً فَأَكْثَرُهَا حَلَالٌ طَيِّبٌ لَا حَرْمَةَ فِيهِ ، مِثْلُ السَّمْسَرَةِ وَالْإِيدَاعِ وَغَيْرِهَا ، وَأَقْلُ أَعْمَالُهَا هُوَ الْحَرَامُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْبَلَهُ الْمُسْلِمُ - وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عَنْهُ - حَتَّى يَتَّعَبِرَ هَذَا الْوَضْعَ الْمَالِي إِلَى وَضْعٍ يَرْضَى دِينَهُ وَضَمِيرَهُ ، عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ مَتَّعْنَا عَمَلِهِ مُؤَدِّيًا وَاجِبًا نَحْوَ نَفْسِهِ وَرَبِّهِ.¹⁸

Membolehkan seorang muslim mempunyai pekerjaan di bank konvensional walaupun di bank konvensional menerapkan sistem bunga, yang mana hal tersebut adalah haram karena dianggap sebagai riba. Alasan diperbolehkannya bekerja di bank konvensional menurut Yūṣuf Qardhawī adalah: a). Agar dunia perbankan tidak dikuasai oleh orang *non-muslim*; b). Tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan perbankan tergolong riba; c). Pekerjaan sebagai pegawai bank terpaksa diterima karena kebutuhan hidup mendesak.

2) Dalam pandangan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz

لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي الْبُنُوكِ الَّتِي تَتَعَا مَلٌ بِالرِّبَا لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهَا تَدْخُلُ فِي التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.¹⁹

Tidak membolehkan seseorang bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan bunga karena hal itu disamakan dengan riba dan berarti turut

¹⁸ Yūṣuf Qarḍāwī, *Fatāwā Muāṣirah*, (Beirut: Kotobarabia, 2007), 963

¹⁹ ‘Abdul ‘Aziz bin Baz, *Fatāwā al-Muḥimmah*, (Mesir: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006), 911

membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. “Bekerja di sana diharamkan karena dua alasan :

Pertama : Membantu melakukan riba

Bila demikian, maka ia termasuk ke dalam laknat yang telah diarahkan kepada individunya langsung sebagaimana telah terdapat hadits yang sahih dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwasanya beliau : “*melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya.*

Beliau mengatakan, “Mereka itu sama saja”.(HR. Muslim)

Kedua : Bila tidak membantu, berarti setuju dengan perbuatan itu dan mengakuinya. Oleh karena itu tidak boleh hukumnya bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan riba.²⁰

c. Gaji yang diterima dari bekerja di bank konvensional

1) Dalam pandangan Yūsuf Qarḍāwī

فَكَانَ الْحُكْمُ بِنَاءٍ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ الرِّبَا الْمَحْرَمِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَتْ الْقَتَوَى فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الضَّرُورَاتِ الَّتِي يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ إِلَيْهَا أَنْ يَفْعَلَهَا بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ "الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ" أَخَذًا مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)²¹

²⁰ ‘Abdul ‘Aziz, *Fatwa-Fatwa Terkini II*, Terj. Muṣṥhofa Aini (Jakarta: Dārul Haq, 2003),

²¹ Yūsuf Qarḍāwī, *Fatāwā Mua’shirah*, (Beirut: Kotobarabia, 2007), 963

Termasuk ulama yang mengharamkan riba dan bunga bank namun dalam soal gaji pegawai bank ia menyatakan bahwa apabila pegawai tersebut bekerja karena tidak ada pekerjaan di tempat lain maka ia dalam kebutuhan mendesak. Dalam Islam, kebutuhan mendesak menghalalkan perkara yang asalnya haram. Kebutuhan hidup termasuk kondisi darurat.²² Hal ini sama dengan fatwa salah-satu ulama mufti Mesir yaitu Jad al-Haq yang menyatakan bahwasanya memperoleh gaji dari bank-bank tersebut dapat dibenarkan, bahkan kendati bank-bank konvensional itu melakukan transaksi riba. Bekerja dan memperoleh gaji di sanapun masih dapat dibenarkan, selama bank tersebut mempunyai aktivitas lain yang sifatnya halal.

2) Dalam pandangan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz

لَا يَجُوزُ التَّوْظُفَ فِي الْبَنْوِكِ الرَّبَوِيَّةِ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهَا يَدْخُلُ فِي التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

Ketika ditanya seputar perbankan tentang hukum gaji-gaji yang diterima dari bekerja di perbankan secara umum beliau menjawab haram , karena bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan riba berarti turut membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran.²³

²² Yūsuf Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 777

²³ ‘Abdul ‘Aziz, *Fatāwā al-Muḥimmah*, (Mesir: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006), 910-911

Namun demikian, keduanya berangkat dari asumsi yang sama, bahwa riba sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, adalah riba yang di haramkan. Dan riba dapat menyebabkan adanya dosa besar serta dapat menyalakan keberkahan, dari individu maupun dari masyarakat, serta mengundang bencana didunia dan diakhirat.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pengertian bank konvensional
2. Bagaimana sistem bank konvensional
3. Status hukum bekerja di bank konvensional
4. Status gaji yang diperoleh dari bekerja di bank konvensional
5. Dampak positif dan negatif adanya bank konvensional
6. Perbedaan pandangan ulama tentang riba dan bunga bank konvensional.

Sedangkan Batasan Masalah digunakan untuk memfokuskan permasalahan. Maka dari indentifikasi masalah tersebut, penulis hanya membatasi pada masalah-masalah tentang :

1. Bagaimana sistem bank konvensional
2. Status hukum bekerja di bank konvensional
3. Status gaji yang di peroleh dari bekerja di bank konvensional

C. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan obyek penelitian. Permasalahan-permasalahan tersebut tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang sistem bank konvensional
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang hukum bekerja di bank konvensional
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang gaji yang diterima dari bekerja di bank konvensional.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada.²⁴

Di samping itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian yang penulis lakukan, sebab dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian,

²⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 9

dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa kajian di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fauzyatun Nisa' yang berjudul "*Studi Analisis Fatwa Yūsuf Qardāwī tentang Hukum Pegawai Bank Konvensional*"²⁵ (perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya 2002) Fauzyatun mengarahkan penelitiannya untuk menjawab tiga pertanyaan mengenai a. fatwa Yūsuf Qarḍāwī tentang profesi pegawai bank konvensional; b. metode *istinbāt* hukum fatwa Yūsuf Qarḍāwī; c. korelasi fatwa Yūsuf Qarḍāwī tentang profesi pegawai bank konvensional dengan latar belakang kehidupannya. Dari penelitian yang dilakukan Fauzyatun menyimpulkan bahwa 1) Seorang muslim diperbolehkan mempunyai profesi sebagai pegawai bank konvensional. Padahal sistem bunga yang dipraktekkan perbankan konvensional tersebut menurut Yūsuf Qarḍāwī adalah Haram karena dianggap sebagai riba. Alasan diperbolehkannya bekerja di bank konvensional menurut Yūsuf Qarḍāwī adalah; a) agar dunia perbankan tidak dikuasai oleh orang non-muslim; b) tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba; c) profesi sebagai pegawai bank konvensional itu terpaksa diterima karena keperluan hidup darurat. 2) metode *istinbāt* hukum yang digunakan Yūsuf Qarḍāwī dalam

²⁵ Fauziatun Nisa, *Studi Analisis Terhadap Fatwa Yūsuf Qarḍāwī tentang Profesi Pegawai Bank Konvensional*, Muamalah, 2002

memberikan fatwanya dilakukan melalui pendekatan *maqāsid al-syari'ah*, yaitu dengan memperhatikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharannya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta menghindari kemafsadatan. 3) latar belakang pemikiran Yūsuf Qarḍāwī yang moderat itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain a) kehidupannya yang berada dalam lingkungan gerakan Islam di Mesir; b) pengaruh pemikiran Hasan al-Banna yang menyerukan pembebasan kaum muslimin dari fanatisme dan taklid; c) pengaruh pemikiran Sayyid Sabiq dalam kitabnya "*fiqhus Sunnah*" yang memberikan inspirasi kepada al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama dalam menetapkan suatu hukum.

2. Karya selanjutnya yaitu karya tulis ilmiah Rabius Tsani pada tahun 2007 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Bekerja di bank*"²⁶. Rabius mengarahkan penelitiannya untuk menjawab tiga pertanyaan mengenai a. pemikiran Quraish Shihab tentang hukum bekerja di bank; b. dasar hukum pemikiran Quraish Shihab; c. tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Quraish Shihab tentang hukum bekerja di bank. Dari penelitian yang dilakukannya Rabius menyimpulkan bahwa 1) menurut pemikiran Quraish Shihab, hukum bekerja di bank adalah haram apabila bank tersebut hanya menawarkan jasa atas dasar riba. Namun

²⁶ Rabius Tsani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Bekerja di Bank*, Muamalah, 2007

apabila ada jasa lain yang ditawarkan dan jasa tersebut tidak haram , maka dengan begitu bank tersebut mencampurkan uang halal dan haram . Percampuran uang halal dan haram ini membuka peluang untuk dibenarkannya bekerja disana, apalagi jika uang halal dan Haram tersebut tidak dapat dipisahkan; 2) dasar hukum yang digunakan oleh Quraish Shihab untuk hukum bekerja di bank yang hanya menawarkan jasa atas dasar riba adalah al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 279, serta hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui sahabat beliau jabir ra. Sementara untuk bank yang bercampur antara aktivitas yang halal dan haram , Quraish Shihab menggunakan dasar hukum percampuran uang halal dan haram ulama Hanafi dan sebagian ulama Syafi'i; 3) pemikiran Quraish Shihab yang mengharamkankan orang bekerja di bank sesuai dengan hukum Islam. Seorang muslim tidak diperbolehkan bekerja disuatu lembaga yang melawan umat Islam, termasuk diantaranya adalah pegawai yang membantu kepada perbuatan dhalim dan haram seperti pekerjaan yang meribakan uang. Orang yang terlibat dalam pekerjaan dosa, juga tidak terbebas dari dosa. Menolong perbuatan haram berarti hukumnya haram pula sebagaimana disebutkan Firman Allah surat al-Maidah ayat 2. Sementara pemikirannya yang menghalalkan kurang sesuai dengan hukum Islam. Di dalam hukum Islam permasalahan haram dan halal sudah jelas. Hukum Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al-wushulu ilal haq bil khaudi fil*

katsiri minal bathil (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang kebatilan). Dalam hukum Islam yang dihukumi halal dan haram adalah perbuatan, bukan benda. Sehingga mencari uang dengan cara riba dilarang karena perbuatannya.

3. Silvia Hanum, mahasiswa Fakultas Syariah dengan skripsi yang berjudul *Bunga Bank Menurut Muhammad Hatta dan Yūsuf Qarḍāwī tahun 2003* (Studi Komparasi).²⁷ Hanum mengarahkan penelitiannya untuk menjawab tiga pertanyaan mengenai a. pandangan Muhammad Hatta dan Yūsuf Qarḍāwī tentang bunga bank, b. dasar hukum yang mereka gunakan, c. pendekatan yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum bunga bank. Dari penelitian yang dilakukannya, Hanum menyimpulkan bahwa 1) Muhammad Hatta membagi bunga bank menjadi dua bagian, yaitu bunga produktif yang dihukumi halal karena tidak ada unsur penganiayaan. Yūsuf Qarḍāwī juga membedakan bunga menjadi dua, yakni produktif dan bunga konsumtif, namun menurutnya kedua jenis bunga tersebut hukumnya haram ; 2) Dasar hukum yang digunakan Muhammad Hatta adalah surat *al-Baqarah* ayat 274,275 dan 276 dan surat *al-Imrān* ayat 130. Sedangkan dasar hukum yang digunakan Yūsaf Qarḍāwī adalah surat *an-Nisā'* ayat 29, surat *al-Muzammil* ayat 20, dan surat *al-Baqarah* ayat 275, 278, dan 279; 3)

²⁷ Silvia Hanum, “ *Bunga Bank Menurut Muhammad Hatta dan Yūsuf Qarḍāwī*” Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Muamalah, 2003

Pendekatan yang digunakan Muhammad Hatta dalam menetapkan hukum bunga bank adalah *qiyās*, sedangkan Yūsuf Qarḍāwī menggunakan *ijmā'*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ummi Chariroh, mahasiswa Fakultas Syariah dengan skripsi yang berjudul *Pandangan Quraish Shihab dan Hamka tentang Bunga Bank (Studi Analisis)* tahun 2004.²⁸ Dalam karya tulisnya ini Ummi mencermati tiga segi dalam pandangan Quraish Syihab dan Hamka tentang bunga Bank, yakni a. faktor yang melatarbelakangi pendapat mereka, b. *istinbāt* hukum yang mereka gunakan, dan c. analisis terhadap pendapat mereka. Mengenai segi yang pertama, Ummi menyimpulkan adanya empat faktor yang melatarbelakangi pendapat Quraish Shihab tentang bunga bank, yakni 1) sulitnya keadaan pada masa ini untuk tidak berhubungan dengan bank, 2) fungsi bank sebagai mitra usaha dalam kegiatan perekonomian, 3) pandangan bahwa bunga yang produktif tidak termasuk riba, dan 4) belum adanya bank non riba yang mampu menyamai bank-bank riba dalam aktivitas dan produk layanannya. Ummi juga menyimpulkan adanya empat faktor yang melatarbelakangi pendapat Hamka tentang bunga bank, yaitu: a) bank merupakan proyek yahudi, b) bank merupakan wujud pengaruh dari penjajah barat yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, c) bunga sama dengan riba apapun bentuknya, dan d) terjadinya pertentangan antara yang

²⁸ Umi Choiroh, "*Pandangan Quraish Shihab dan Hamka tentang Bunga Bank*" Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Muamalah, 2004

kaya dan yang miskin. Mengenai segi yang kedua, Ummi menyimpulkan bahwa dalam melakukan *istinbāt* hukum, Qaraish Shihab menjadikan surat *al-Baqarah* ayat 279 sebagai dasar diperbolehkannya bunga bank yang bersifat produktif, dan menjadikan surat *ar-Rūm* ayat 29, *an-nisā; ayat 161*, *Ali-Imrān* ayat 130 serta *al-Baqarah* ayat 278 sebagai dasar di haramkannya bunga konsumtif. Sedangkan Hamka dalam *istinbat* hukumnya menggunakan surat *al-Baqarah* ayat 275, 276 dan 278. Mengenai segi yang ketiga, Ummi menyimpulkan bahwa untuk masa sekarang ini pendapat Quraish Shihab lebih relevan untuk dijadikan pijakan bagi sistem perekonomian kita sebab sistem perekonomian kita ini amat membutuhkan kehadiran bank sebagai lembaga keuangan yang bertugas mengatur peredaran uang dimasyarakat dan bank juga merupakan mitra dalam memajukan semua usaha dan perekonomian kita. Jika tidak ada bank perekonomian kita tidak bisa maju dan berkembang.

5. Skripsi yang ditulis oleh Imam Turmudi, mahasiswa Fakultas Syariah dengan skripsi yang berjudul *Pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Bunga Bank (Studi Komparasi) tahun 2012*.²⁹ Ada dua masalah yang dikaji Imam Turmudi di dalam skripsinya yaitu: a. apa saja dalil-dalil hukum syara' yang digunakan dan bagaimana

²⁹ Imam Turmudi, "*Pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Bunga Bank (Studi Komparasi)*" Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Muamalah, 2012

cara *istinbāt* Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah Az-Zuhaily dalam menyusun pemikirannya tentang hukum bunga bank; b. persamaan dan perbedaan konsep dari pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuhaily tentang hukum bunga bank. Penelitian imam turmudi menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) dalil-dalil hukum syara' yang menjadi rujukan yaitu *Ali Imrān* ayat 130, *an-Nisa'* ayat 29, dan hadits dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dan disahkan oleh tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud. Dalil-dalil hukum syara' wahbah zuhayliy yaitu surat *al-Imrān* ayat 130, *al-Baqarah* ayat 275 dan 279, dan sebuah hadits dari Usamah Bin Zaid yang diriwayatkan oleh muslim. *Istinbāt* wahbah az Zuhayliy terhadap dalil-dalil syara' adalah: a) menempatkan kondisi dalam surat *al-imrān* ayat 130 sebagai salah-satu bentuk varian dari laba yang di haram kan dalam arti bahwa riba yang diharam kan itu bisa berlipat ganda dan bisa juga tidak sesuai dengan penegasan surat *al-Baqarah* ayat 279 dan 275, dan hadits Usamah Bin Zaid tentang riba *nasi'ah*; b) tidak mengaitkan kondisi (sukarela) dengan transaksi ribawi karena riba yang hukumnya haram ; c) memandang hadits Abu Hurairah tentang jual-beli *two in one* tidak pada transaksi jual-belinya, tetapi pada praktik riba di dalamnya, dimana bila penjual mengambil harga jual yang lebih tinggi dalam jual-beli *two in one*, maka ia telah mengambil riba. 2) persamaan pemikiran Syafruddin

Prawiranegara dan Wahbah az-Zuhayly yaitu keduanya sama-sama berpangkal-tolak pada keharaman riba. Sedangkan perbedaanya yaitu Syafruddin memaknai riba sebagai “keuntungan yang tidak wajar” yang dipungut melalui cara yang menipu, memeras, dan eksploitatif. Syafruddin menyamakan “bunga” dengan “laba perdagangan” yang hukumnya halal, dan karena itu hukum bunga Bank juga halal. Sedangkan Wahbah az- Zuhailiy memaknai riba sebagai tambahan atas “pokok utang”. Wahbah menyamakan bunga bank dengan riba jahiliyah yang diharamkan oleh al-Qur’an, yakni tambahan pembayaran yang dibebankan kreditur kepada debitur yang tidak dapat melunasi hutang pada waktunya dan karena itu hukum bunga bank adalah haram.

Dari beberapa penelitian diatas, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Disini penulis lebih memfokuskan pada pemikiran Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang bank konvensional (studi komparatif tentang sistem, hukum bekerja dan gaji) sejauh yang penulis ketahui belum ada yang membahas permasalahan ini. Oleh karenanya, penulis akan melakukan penelitian tentang hal tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana Rumusan Masalah tersebut diatas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan Pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang sistem bank konvensional

2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang hukum bekerja di bank konvensional
3. Untuk menemukan dan menjelaskan persamaan dan perbedaan pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang gaji yang diterima dari bekerja di bank konvensional

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi praktisi perbankan konvensional dimana dari hasil pekerjaan mereka yang telah dilakukan maka dapat ditinjau lagi agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh umat. dan dapat memperluas wawasan para pembaca khususnya mahasiswa dalam mengembangkan kajian hukum Islam dalam lapangan ekonomi.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kerancuan dalam pembahasan serta untuk menghindari penafsiran yang salah maka dipandang perlu menguraikan kata-kata penting yaitu:

Bekerja di bank konvensional : orang yang mempunyai mata pencaharian sebagai pegawai di bank yang menerapkan sistem bunga.

Pemikiran : Mengeluarkan suatu pendapat yang berupa kesimpulan, pendapat yang disampaikan Yūsuf

Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz tentang bank konvensional.

Yūsuf Qarḍāwī : Muhammad Yūsuf Qarḍāwī, lahir di Mesir 9 september 1926 adalah Cendikiawan muslim dan Seorang ulama mujtahid di mesir dan beberapa negeri timur lainnya.³⁰

‘Abdul ‘Azīz : ‘Abdul ‘Azīz bin Abdillah bin Muhammad bin Abdillah Ali Baz, lahir di Riyadh Arab Saudi tahun 12 dzulhijjah 1330 H, dan wafat tahun 1999 M/1420 H dan disemayamkan di pemakaman Al-Adl, Mekkah.³¹

Studi Komparatif : Jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.³²

H. Metode penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library reserch*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan dasar utama. Oleh karena itu ada

³⁰ Yūsuf Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj. H.M.H al-Ḥamid al-Ḥusaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 777

³¹ ‘Abdul ‘Aziz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, terj. Muṣthofa Aini dkk, (Jakarta: Dārul Haq, 2003), 14

³² WJS. Poewadarminta, *Kamus Umum* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 905

empat hal yang harus diperhatikan yaitu: sumber data, data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

1. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian sumber data tersebut terbagi menjadi dua bentuk, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber data Primer

1) *Hadyu al-Islam fatāwā mu'ashirah.*

2) *Fatāwā al-Muhimmah*

b. Sumber data sekunder

Untuk memperoleh data yang valid dan lengkap, penulis melakukan pengkajian terhadap buku-buku, seperti buku kumpulan Fatwa-Fatwa Terkini 1 dan 2 'Abdul 'Azīz bin Baz, Fatwa-Fatwa mutakhir Yūsuf Qarḍāwī, Fawa'id al-Bunuk hiya ar-Ribā al-ḥaram karya Yūsuf Qarḍāwī yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul bunga bank haram , bank Islam dan manajemen bank konvensional dan Syari'ah karya Sulhan & Ely Siswanto, problematika masa kini Qarḍāwī menjawab. dan buku lainnya. Baik yang ditulis sendiri oleh tokoh-tokoh yang menjadi obyek kajian penelitian ini, yang menguraikan beberapa

pendapat dari tokoh-tokoh agama maupun disiplin ilmu lainnya, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang biografi Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz
- b. Data tentang pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang sistem bank konvensional
- c. Persamaan dan perbedaan pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang hukum bekerja di bank konvensional
- d. Persamaan dan perbedaan pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang gaji yang diterima dari bekerja di bank konvensional

3. Teknik pengumpulan data

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer, maupun sekunder.³³ Teknik Pengumpulan Data pada penulisan ini dengan cara menelaah dan menganalisa literatur-literatur, oleh karena itu penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mencermati, mengutip, buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

4. Teknik analisa data

³³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (tk: Gitamedia Press, tt), 211.

Data penelitian yang sudah dikumpulkan akan ditelaah dan dianalisis dengan teknik:

- a. Deskriptif, yakni menggambarkan atau menguraikan pemikiran Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz yang meliputi biografi, sistem, hukum bekerja dan gaji yang diterima dari bekerja di bank konvensional.
- b. Komparatif, yakni membandingkan pemikiran Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz mengenai sistem, hukum bekerja dan gaji di bank konvensional dan menemukan persamaan dan perbedaannya tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

Bab Kedua berisi pemikiran Yūsuf Qarḍāwī yang meliputi biografi, pengertian dan sistem bank konvensional, hukum bekerja di bank konvensional, gaji yang diterima dari bekerja di bank konvensional

Bab Ketiga memuat tentang biografi ‘Abdul ‘Azīz bin Baz, sistem bank konvensional, hukum bekerja di bank konvensional, dan gaji yang di terima dari bekerja di bank konvensional.

Bab Keempat merupakan analisis perbedaan dan persamaan pemikiran antara Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz tentang sistem bank konvensional, hukum bekerja di bank konvensional, dan gaji yang diterima dari bekerja di bank konvensional.

Bab Kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi, yang didalamnya memuat kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam bab pendahuluan serta beberapa saran dari penulis.